



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Dalam tingkat banding pada persidangan Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik perkara gugatan perbaikan amar putusan antara:

WIWIT ASTUTI Binti TEGUH, NIK 5371035702650004, tempat tanggal lahir 17 Februari 1965, agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan R.W. Mongonsidi 1, RT.019/RW.004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **FRANSISKUS DJ. TULUNG, S.H., DAN MARSELINUS MANEK, S.H.**, keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Fransiskus Dj. Tulung, S.H., dan rekan yang berkantor di Jalan Soverdi Nomor 2A, Kelurahan: Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor: 010/SKKH/2024/PA.Kp tanggal 30 Januari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat email: manekmarselsh@gmail.com. Dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

SIMON, A. DIMA, Jenis kelamin, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Anggota DPRD Kota Kupang, alamat di Jalan Bunda Hati Kudus, RT.045/RW.017, Kelurahan Oesapa, Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JEREMIA ALEXANDER WEWO, S.H.,M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jeremia Alexander Wewo, S.H.,M.H. dan Rekan, yang berantor di Jalan Tidar I RT.52/RW.17, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/V/JAW/SKP/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor: 043/SKKH/2024/PA.Kp, tanggal 30 Mei 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **jeremiawewo92@gmail.com**. dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;

SONYA SARNI MANAFE, NIK 5371045201720004, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, alamat di RT.007/RW.003, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FRANSISCO BERNADO BESSI, S.H., M.H., C.Me, CLA, IVAN VALEN YOSUA MISSA, S.H., ALFRIDO OPNIEL LERRY LENGGU, S.H., FRANGKY ROBERTO WILLIEM DJARA, S.H. dan FRIDORIANUS S. MANUEL, S.H.**, merupakan Advokat pada Kantor Pengacara dan Mediator Fransisco Bernado Bessi, S.H., M.H., C.Me, CLA, yang berkantor di Jalan Soeharto Nomor 50 A, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 63/FBB/XIII/2024/KPG tanggal 05 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

047/SKKH/2024/PA.Kp, tanggal 06 Juni 2024, dalam hal ini mengguganakan domisili elektronik dengan alamat email: fransiscobessi86@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Kp. tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan tanggal 07 Dzulqaidah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Bahwa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2024, dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat I/Kuasanya serta Tergugat II/Kuasanya secara elektronik;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang tanggal 28 Mei 2024 Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Kp;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding I melalui elektronik pada tanggal 30 Mei 2024, dan telah diberitahukan kepada Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding II melalui elektronik pada tanggal 30 Mei 2024;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk melengkapi permohonan bandingnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 28 Mei 2024, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I melalui elektronik pada tanggal 30 Mei 2024, dan diberitahukan kepada Terbanding II melalui elektronik pada tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa, Pembanding di dalam memori bandingnya secara elektronik tanggal 28 Mei 2024, pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Tunggal tingkat pertama yang memutus perkara a quo dengan menolak gugatan Penggugat dengan alasan alat bukti P.4 (foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 800, dan surat ukur Nomor: 226/Kayu Putih/2016 atas nama Simon A. Dima/Bidang II), dan alat bukti P.5 (foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 357 dan Surat Ukur Nomor: 226/Oesapa Selatan/2017 atas nama Simon, A. Dima/Bidang III), alat-alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga dipandang tidak cukup dalam pembuktian, dan tidak perlu melakukan Pemeriksaan Setempat, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak. Pertimbangan hukum Hakim Tunggal tingkat pertama tersebut juga bertentangan dengan pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Kupang dalam Penetapan Nomor 2/Pdt.G/Eks/2022/PA.Kp tanggal 13 Desember 2022;

Bahwa, Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Kupang tanggal 03 Juni 2024;

Bahwa, Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Kupang tanggal 06 Juni 2024;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 10 Juni 2024, namun Pembanding/Penggugat tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 13 Juni 2024;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* melalui elektronik tanggal 10 Juni 2024, dan telah melakukan *Inzage* melalui elektronik pada tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa, Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* melalui elektronik tanggal 10 Juni 2024, namun Terbanding II/Tergugat II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*)

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 14 Juni 2024 dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Kp;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo. Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat *formil*, sehingga permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili kembali semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara banding *a quo* adalah amar putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan tanggal 07 Dzulqaidah 1445 Hijriah, yang pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Tunggal tingkat pertama yang memutus perkara *a quo*, mengenai alat bukti P.4 (foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 800,

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat ukur Nomor: 226/Kayu Putih/2016 atas nama Simon A. Dima/Bidang II), dan alat bukti P.5 (foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 357 dan Surat Ukur Nomor: 226/Oesapa Selatan/2017 atas nama Simon, A. Dima/Bidang III), alat-alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga dipandang tidak cukup dalam pembuktian, dan tidak perlu melakukan Pemeriksaan Setempat, maka Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak. Pertimbangan hukum Hakim Tunggal tingkat pertama tersebut juga bertentangan dengan pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Kupang dalam Penetapan Nomor 2/Pdt.G/Eks/2022/PA.Kp tanggal 13 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Eksekusi;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding I/Tergugat I telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 03 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat I/Terbanding I yang diajukan Tergugat I pada persidangan perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Kp sebagai alternatif dalam menjatuhkan putusan banding perkara ini, Terbanding I/Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pembanding kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding I/Tergugat I, dan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tunggal Pengadilan Agama Kupang pada pokok perkara yang menolak gugatan Penggugat, sehingga mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding II/Tergugat II telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 06 Juni 2024 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 16 Mei 2024, dan sependapat dengan seluruh isi memori banding dari Pembanding/Penggugat, maka Terbanding II/Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk membatalkan putusan a quo dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding dengan alasan sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding, Majelis

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Kp. tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan tanggal 07 Dzulqaidah 1445 Hijriah, serta berkas-berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang yang memutus perkara ini. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara banding Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 16 Mei 2024 adalah perkara gugatan perbaikan amar putusan terhadap amar putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Kp tanggal 16 Nopember 2020 yang kemudian telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Kp tanggal 22 Februari 2021 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 887 K/Ag/2021 tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Kp yang kemudian telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Kp dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 887 K/Ag/2021 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*), kemudian telah dilaksanakan eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor 2/Pdt.G/Eks/2022/PA.Kp tanggal 13 Desember 2022 yang menyatakan bahwa terhadap isi putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi/non eksekutable karena adanya perbedaan luas tanah untuk bidang tanah II dan bidang tanah III;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tunggal pada tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dihubungkan dengan perkara a quo, maka diketahui bahwa perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Kp adalah perkara gugatan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Kp tanggal 16 Nopember 2020 yang kemudian telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Kp tanggal 22 Februari 2021 dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 887 K/Ag/2021 tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan sejalan dengan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I, dan sesuai dengan pendapat ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang yang dihadirkan Tergugat I/Terbanding I pada persidangan Pengadilan Agama Kupang atas nama Husni Kusuma Dinata, S.H.,M.H. yang menyatakan bahwa “perkara ini sudah diputus dan sudah inkrah, maka upaya hukumnya adalah peninjauan kembali, bukan mengajukan gugatan baru lagi.” Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat bahwa perkara a quo adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kupang sebagai Judex Factie;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat bahwa perkara a quo adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kupang sebagai Judex Factie, maka terhadap seluruh pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 16 Mei 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat bahwa perkara a quo adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kupang sebagai Judex Factie, maka terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang diajukan Pembanding/Penggugat sebagaimana dalam memori banding Pembanding

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2024, dan terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan Terbanding I/Tergugat I kecuali mengenai eksepsi kewenangan mengadili, serta seluruh dalil-dalil yang diajukan Terbanding II/Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat dalil-dalil tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat bahwa perkara a quo adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kupang sebagai Judex Factie, dan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 16 Mei 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dinyatakan dibatalkan, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kupang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Kp. tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan tanggal 07 Dzulqaidah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Kupang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.** dan **Drs. Jajang Suherman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **Husen Ute, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya, Terbanding I/Kuasanya dan Terbanding II/Kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.

ttd

Drs. Jajang Suherman, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Husen Ute, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses : Rp130.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)